

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 089/IMS-SK/X/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan nomor 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017 dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing nomor 4655/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Desember 2017.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Oktober 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Industri Barang Bangunan Dari Kayu**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu PT WOODONE INTEGRA INDONESIA, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV GR CONCEPT diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Oktober 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN III
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT WOODONE INTEGRA INDONESIA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan III
8	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT WOODONE INTEGRA INDONESIA
	Lokasi	:	Jl Raya Industri No 678, Desa Betro, Kec. Sedati, Sidoarjo
	Kategori Industri	:	IUI dengan nilai investasi > 500 Jt
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Akta pendirian No. 3 tanggal 16 Maret 2015, Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn
	Akta Perubahan Terakhir	:	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Woodone Integra Indonesia di Sidoarjo No 36 tanggal 28 Mei 2018, Notaris Sri Wahyu Jatmikowati. SH, MH.
c.	Izin Usaha Industri	:	- Izin Usaha Industri No. 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017 - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 4655/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Desember 2017
d.	Ruang lingkup sertifikasi	:	- Industri Barang Bangunan Dari Kayu
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	Sengon (<i>Paraserinthes falcataria</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>), Nyatoh (<i>Palaquium spp</i>), Meranti Merah (<i>Shore leprosula</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagony</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>) Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>)
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	- Flooring : 2.316.000 m ² (41.688,00 m ³) per tahun - Kusen kayu : 180.000 m ² (31.824,00 m ³) per tahun - List kayu/architrave : 180.000 m ² (14.094,00 m ³) per tahun - Pintu Kayu : 420.000 m ² (46.349,45 m ³) per tahun - Plint kayu/skirting : 24.000 m ² (260,40 m ³) per tahun - Stair riser : 60.000 m ² (306,31 m ³) per tahun - Wooden step : 60.000 m ² (1.248,00 m ³) per tahun
g.	Penanggungjawab	:	Margaretha Silviana (<i>Compliance Departement</i>)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 18 September 2019 di kantor PT WII	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu, Kamis dan Jumat Tanggal 18 September 2019 s/d 20 September 2019 di kantor dan pabrik PT WII	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal 20 September 2019 di kantor PT WII	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Jumat, Tanggal 11 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan (PT WII) dengan No. 3 tanggal 16 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn (mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2436632.AH.01.01 tanggal 29 April 2015) dan Akta perubahan terakhir PT WII berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Woodone Integra Indonesia di Sidoarjo No. 36 tanggal 28 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Wahyu Jatmikowati. SH, MH (telah disetujui oleh pihak berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0013521.AH.01.02 tanggal 4 Juli 2018).
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP A.n PT WII dengan No. 13.17.1.16.6597 tanggal 2 Maret 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Dokumen TDP tersebut masih berlaku sampai dengan 2 Maret 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri barang bangunan dari kayu.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP 72.744.966.2-643.000 atas nama PT Woodone Integra Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dan terdaftar sejak 13 April 2015. Selain itu juga tersedia Surat Keterangan Terdaftar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(SKT) A.n. PT WII dengan No : S-326KT/WPJ.24/KP.1103/2016 Tanggal 13 Januari 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT WII No. S-14PKP/WPJ.24/KP.1103/2016 Tanggal 13 Januari 2016. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dengan NPWP yang tercatat dalam dokumen lainnya (SKT, SPPKP, NIB, API-P dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT WII memiliki Dokumen UKL-UPL yang mendapatkan rekomendasi dari Kepala BLH Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sidoarjo No. 660/2668/404.6.3/2016 tanggal 1 September 2016. Selain itu juga tersedia Izin Lingkungan dengan No. 188/1104/404.1.3.2/2016 tanggal 8 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo. Tersedia laporan semester UKL-UPL semester II (Juli 2018 - Desember 2018) dan Semester I (Januari 2019 - Juni 2019) yang disusun sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan tersebut telah disampaikan secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masing-masing tanggal 22 Januari 2019 dan 27 Juni 2019.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri A.n PT WII No. 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing A.n PT WII No. 397/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 27 Agustus 2017 dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing A.n PT WII No. 4655/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Desember 2017. Dokumen IUI tersebut seluruhnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen IUI PT WII sesuai dengan dokumen lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin tersebut, yaitu industri barang bangunan dari kayu.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII merupakan pemegang IUI, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah berupa dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 131512432-B tanggal 27 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen API-P tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir, yaitu barang bangunan dari kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	PT WII memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas berupa Instruksi Kerja Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Work Instrucion of Due Diligence</i>) yang teregister dengan dokumen No. IK/WI/WII/DR/EXIM/002 dan telah ditandatangani oleh Spv. Exim & Assistant Manager Purchasing Pembuat), Director (Pemeriksa) serta disetujui oleh Director & Vice President Director. Dokumen tersebut merupakan dokumen pelaksanaan uji tuntas PT WII yang sah. PT WII telah melaksanakan uji tuntas untuk bahan baku yang diimpor yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Persetujuan Impor dan data informasi terkait Uji Tuntas untuk periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019). Hasil uji tuntas tersebut juga dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa persetujuan impor No. 04.PI-64.19.1477 tanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Informasi yang tercantum pada hasil uji tuntas, Deklarasi Impor telah sesuai dengan dokumen S-LK.
Kriteria 1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok	
Indikator 1.3.1.	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2.	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya	
Kriteria 2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)	
Indikator 2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), PT WII memperoleh bahan baku kayu berupa Kayu gergajian, <i>Veneer, Medium Density Fiberboard (MDF), Particle Board (PB) dan Plywood</i> yang bersumber dari pemasok industri dalam negeri dan impor. Secara keseluruhan, dokumen <i>Purchase Order (PO)</i> dibuat melalui sistem untuk masing-masing pemesanan/proses jual beli dan untuk masing-masing pemasok baik pemasok domestik maupun impor sebanyak 426 buah <i>Purchase Order</i> . Pengadaan bahan baku kayu tersebut dilakukan melalui proses jual beli yang dituangkan dalam dokumen <i>Purchasing Order (PO)</i> dan Dokumen Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(<i>Invoice, Packing List</i> dan <i>PIB</i>). Dokumen <i>Purchasing Order (PO)</i> dan dokumen import tersedia seluruhnya di kantor PT WII.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Bahan baku yang digunakan berupa Kayu gergajian, LVL, Veneer, Medium Density Fiberboard (MDF), Particle Board (PB) dan Plywood yang berasal dari Lokal dan Impor.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT WII pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019) yang terdiri dari kayu gergajian, Veneer, <i>MDF, Particle Board</i> dan <i>Plywood</i> telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima berupa tanda terima pada dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) bukti penerimaan. Seluruh penerimaan bahan baku industri PT WII tersebut juga dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, Surat Jalan dan dokumen impor).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT WII pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019) yang terdiri dari kayu gergajian, Veneer, <i>MDF, Particle Board</i> dan <i>Plywood</i> , dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh). Khusus untuk bahan baku yang diperoleh melalui proses impor dilengkapi dengan dokumen impor bahan baku tersebut. Hasil Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku kayu olahan yang tersedia di pabrik PT WII sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) per bulan Agustus 2019. Jumlah batang /keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHHKO pada periode yang sama. Data tersebut dicatat dan dilaporkan pada setiap bulannya. PT WII memiliki SDM dengan kualifikasi GANIS PHPL PKG-R yang memiliki kartu GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya (di PT WII). GANIS PHPL tersebut yaitu A.n. Rismi Sudji Indari dengan No. Register 01584-07/PKG-R/XVI/2017 tanggal 31 Agustus 2017. PT WII tidak menerima bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	<p>Pemasok bahan baku kayu PT WII memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP) yang melekat pada Nota Angkutan dan sertifikat lainnya yang sejenis (FSC dan CoC).</p> <p>Tersedia Pedoman dan Cara Pemeriksaan DKP (Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok) PT WII tersebut teregister dengan No. SD/WI/WII/DR/PC/002-20/09/2018-Rev.00 dan telah ditandatangani oleh <i>Purchasing Assisten Manager</i> (Pembuat), Director (Pemeriksa) dan disetujui oleh Vice President Director pada tanggal 20/09/2018. Dokumen tersebut terverifikasi merupakan dokumen pelaksanaan uji tuntas PT WII yang sah.</p> <p>Tersedia Surat Keputusan Penunjukan Pemeriksaan Dokumen DKP PT WII berupa Surat No. SD/WI/WII/DR/HRGA/003, yang ditandatangani oleh Ganis PKG-R dan Direktur PT WII pada tanggal 20 September 2018.</p> <p>Tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok PT WII pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019).</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT WII menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII merupakan pemegang IUI, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	Jumlah pasokan bahan baku impor PT WII baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer</i> , <i>Medium Density Fiberboard (MDF)</i> , <i>Particle Board (PB)</i> dan <i>Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019) telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebanyak 104 (seratus empat) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen PIB pada periode tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Jumlah pasokan bahan baku impor PT WII baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer</i> , <i>Medium Density Fiberboard (MDF)</i> , <i>Particle Board (PB)</i> dan <i>Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019) telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 104 (seratus empat) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> pada periode tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Packing List, Pemberitahuan Impor Barang</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	Jumlah pasokan bahan baku impor PT WII baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer, Medium Density Fiberboard (MDF), Particle Board (PB) dan Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019) telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 104 (seratus empat) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> pada periode tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Bill of Lading (B/L), Pemberitahuan Impor Barang</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Jumlah pasokan bahan baku impor PT WII baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer, Medium Density Fiberboard (MDF), Particle Board (PB) dan Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019) telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 104 (seratus empat) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen <i>Invoice</i> pada periode tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L), Pemberitahuan Impor Barang</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019), PT WII menerbitkan Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/P/1390/S/170621/003 (2018-2019). Berdasarkan dokumen ini, menunjukkan bahwa PT WII sebagai importir yang sah dan telah melakukan uji tuntas (<i>due Diligence</i>) terhadap barang dan pemasok bahan baku yang akan diimpor. Berdasarkan data uji tuntas pada dokumen tersebut, diketahui bahwa PT WII telah melakukan uji tuntas terhadap eksportir sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) eksportir. Deklarasi impor tersebut di atas menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) yang dilakukan.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019), PT WII membayar barang yang diimpor yang dibuktikan dengan tersedianya bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk. Bukti pembayaran berupa Billing DJBC dari Dirjen Bea dan Cukai serta Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bea dan Cukai) untuk masing pembayaran.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Jenis kayu yang diimpor PT WII pada periode 12 (dua belas bulan) terakhir (September 2018 - Agustus 2019) adalah White Oak (<i>Quercus alba</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>) Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>). Berdasarkan Appendices I, II and III, Valid From

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		October 2017 CITES, bahwa jenis-jenis tersebut tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa Bon Barang (Form Permintaan barang) bahan baku impor dari PPIC dan tersedianya hasil produksi yang menggunakan bahan baku kayu impor. Sebagaimana diketahui, bahwa bahan baku produk PT WII sebagian diantaranya adalah bahan baku kayu impor berupa <i>Sawn Timber White Oak, Veneer White Oak, MDF Eucalyptus Sp, Particle Board Hevea Brasiliensis</i> . Hal tersebut sesuai dengan catatan pemakaian bahan baku kayu impor pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019) berupa Pengajuan Bon Barang (Form Permintaan barang) dari PPIC untuk bahan baku produksi dan laporan hasil produksi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku kayu PT WII dicatat pada dokumen/catatan berupa Bon Barang (Permintaan Barang) dari PPIC kepada Gudang bahan baku. Bahan baku tersebut telah memiliki identitas berupa Nomor <i>Purchasing Order (PO)</i> . Hasil produksi departemen preparation, Veneer, Final Sanding dicatat pada tally sheet hasil produksi masing-masing departemen tersebut. Setiap perpindahan proses dicatat dalam catatan serah terima barang dari satu departemen ke departemen lainnya. Dokumen/catatan/rekaman tersebut di atas dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, dimana informasinya tercatat dalam Bon Barang (permintaan barang), label Kartu Instruksi Kerja (KIK), <i>Purchasing Order (PO)</i> dan Label telusur. Tally sheet/catatan/rekaman/laporan awal produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019) bahan baku kayu yang digunakan menunjukkan kesesuaian dengan LMHHOK pada periode yang sama. Hasil perhitungan terhadap input-output dan rendemen pengolahan kayu PT WII periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019) tercatat sebesar 73,08 %. Data tersebut menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi PT WII periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019) sebesar 13.004,0395m ³ atau hanya 9,58 % dari kapasitas produksi per tahun yang diizinkan. Produksi PT WII pada periode tersebut berupa daun pintu, daun jendela kusen, list kayu, <i>mix Wood FJL, door frame, door jamb</i> . seluruhnya sesuai dengan izin usaha industri PT WII.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) PT WII periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019), tercatat bahwa PT WII telah melakukan penjualan dengan tujuan lokal (domestik). Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (September 2018 s.d Agustus 2019), PT WII melakukan kegiatan ekspor sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kali dengan produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave, door jamb, door frame</i> dll. Pada periode yang sama produk yang diekspor tidak melebihi total produksi pada periode yang sama dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dapat dipastikan merupakan produksi sendiri.</p> <p>Produk PT WII tersebut di atas, merupakan produksi sendiri yang dilakukan di pabrik dengan alamat di Jl Raya Industri No. 678 desa Betro Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. PT WII tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), diketahui bahwa PT WII memiliki dokumen PEB sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara Inggris (UK), Australia, Ethiopia, Afrika Selatan (South Africa) dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll.</p> <p>Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT WII baik data Penerima, <i>No. Invoice</i>, <i>Packing List (P/L)</i>, Dokumen V-Legal, Laporan Surveyor, Dokumen CITES, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i>, <i>Invoice</i>, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), diketahui bahwa PT WII memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) dokumen dengan negara tujuan ekspor seperti Inggris (UK), Australia, Ethiopia, Afrika Selatan (South Africa) dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll.</p> <p>Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT WII menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), diketahui bahwa PT WII memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) dokumen dengan tujuan ekspor ke beberapa Negara tujuan seperti Inggris (UK), Australia, Ethiopia, Afrika Selatan (South Africa) dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll.</p> <p>Dokumen <i>Invoice</i> PT WII menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), diketahui bahwa PT WII memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kali dengan tujuan ekspor ke beberapa Negara tujuan seperti Inggris (UK), Australia, Ethiopia, Afrika Selatan (South Africa) dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll.</p> <p>Dokumen (<i>B/L</i>) PT WII menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(PEB) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), jenis produk yang diekspor berupa pintu, kusen, Architrave, door jamb, door frame dengan pos tarif/HS Code 4418.20.00, 4418.99.90 dan 4409.29.00. Pada periode tersebut, ekspor produk PT WII telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) dokumen Vlegal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di Jl Raya Industri No. 678 Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 - Agustus 2019), jenis produk yang diekspor berupa pintu, kusen, Architrave, door jamb, door frame dengan pos tarif/HS Code 4418.20.00, 4418.99.90 dan 4409.29.00. Pada periode tersebut, PT WII telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan Laporan Surveyor untuk produk yang wajib verifikasi teknis sebanyak 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh PT Sucofindo. Dokumen Laporan Surveyor PT WII tersedia lengkap sesuai dengan jenis produk yang diatur ekspornya pada periode yang sama. Seluruh verifikasi teknis oleh Surveyor dilakukan di lokasi gudang PT WII yang beralamat di Jl Raya Industri No 678 Betro Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Produk yang di ekspor oleh PT WII pada periode bulan September 2018 s/d Agustus 2019 termasuk pos tarif /kode HS 4418.20.00, 4418.99.90 dan 94.03.60.90. Produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Jenis-jenis kayu yang dipergunakan PT WII selama periode bulan September 2018 s/d Agustus 2019 adalah Sengon (<i>Paraserinthes falcataria</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>), Nyatoh (<i>Palaquium spp</i>), Meranti Merah (<i>Shore leprosula</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagony</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>) Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>). Jenis-jenis tersebut berdasar Appendices CITES valid from October 2017 tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT WII telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produknya. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor IMS-SLK-207-LVLK-019-IDN. PT WII tidak menerima dan menggunakan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT WII telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan (K3) meliputi ; Prosedur Identifikasi Dan Pemantauan K3 (QP/WI/WII/DR/005, 04-04-2016), Prosedur Pemantauan Dan Pengendalian APAR dan Hydrant (QP/WI/WII/DR/006, 04-04-2016), Prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (QP/WI/WII/DR/014, 04-04-2016), Prosedur Tanggap Darurat (QP/WI/WII/DR/013, 04-04-2016) dan Prosedur Penggunaan Alat Pelindung Diri (QP/WI/WII/DR/023, 01-06-2017). Seluruh dokumen SOP tersebut telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di lingkungan kerja PT WII. Personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 adalah Sdr. Widya Widjaja (General Affair Manager) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 003/PT WII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT WII.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT WII dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Hydrant, APAR, Emergency Lamp, Kotak P3K, Helm, Rompi, Kacamata Goggle, Masker Babi, Sirine, Bel/Genta, Spanduk K3 dan Papan larangan merokok, Pos Security (group), dan Mobil DAMKAR (group). Disamping itu juga tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Tanda Titik Kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019), PT WII memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap, berupa dokumen Rekap Laporan Kecelakaan Kerja Bulanan PT WII Periode Tahun 2018, Dokumen <i>Performance Safety</i> Tahun 2018, Dokumen Rekap Laporan Kecelakaan Kerja Bulanan PT WII Periode Tahun 2019 (s/d Bulan Agustus 2019) dan Dokumen <i>Performance Safety</i> Tahun 2019 PT WII (s/d Bulan Agustus 2019). Dokumen tersebut memuat rekaman setiap kejadian kecelakaan (setiap korban kecelakaan kerja berdasar Nama, Devisi/Dept, tanggal dan jam kejadian), uraian kejadian, penyebab terjadinya kecelakaan, Bagian tubuh yang sakit/luka, tindakan penanganan Tk 1 (Lokasi penanganan/perawatan) dan action plan untuk tindakan <i>preventive</i> . Dalam rangka upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, PT WII telah menyediakan APD, memasang spanduk peringatan pentingnya K3, menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan titik kumpul serta menyediakan klinik dan obat-obatan (P3K).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT WII belum bergabung atau membentuk serikat pekerja sendiri. Atas dasar hal tersebut, Direktur PT WII menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, tanggal 30 Agustus 2016. Surat tersebut menyatakan bahwa Direksi PT WII memberikan hak pada pekerja untuk Untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja dengan tetap memperhatikan Peraturan Perusahaan yang berlaku serta PT WII akan Memberikan perlindungan terhadap pekerja dari tindakan diskriminatif dan intervensi serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan atas nama Yunus S. (bagian Preparation), Ahmad (bagian Veneer Line B) dan Zubaidah (Adm Veneer), diketahui bahwa karyawan mengakui telah diberikan kebebasan berserikat oleh manajemen PT WII sebagaimana termuat dalam surat pernyataan Direktur PT WII.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT WII periode tahun 2018 – 2020 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja PT WII. Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP.188/502/438.5.7/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Woodone Integra Indonesia.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT WII tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT WII tercatat atas nama Bambang Edi Utomo, dengan tanggal lahir 19 Juni 1999, bekerja sebagai operator pada bidang RnD. Karyawan tersebut mulai bekerja pada tanggal 22 Juli 2019 (telah berumur lebih dari 19 tahun).